

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Hakim menolak Permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Malang dalam kasus Nomor: 68/Pdt.G/2003/PA.Mlg karena dasar pertimbangan hukum hakim adalah fakta hukum bahwa Pemohon bukan laki-laki yang menghamili wanita yang akan dinikahinya dan Pemohon mempunyai isteri yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik atau berpenyakit yang sulit disembuhkan dan tetap dapat melayani Pemohon serta dapat memberikan keturunan. Hakim menegaskan bahwa permohonan izin yang dilakukan Pemohon tidak mendatangkan kemaslahatan, tetapi menimbulkan kemudharatan. Sedangkan dalam menentukan suatu hukum, mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada menciptakan kemaslahatan. Jadi hakim memandang bahwa permohonan izin tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat poligami.

B. Saran

1. Bagi lembaga pembuat Undang-undang untuk memperjelas ketentuan Undang-undang tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah secara rinci mengingat pasal tersebut masih bersifat global.
2. Bagi para Hakim yang berkepentingan dengan perkawinan wanita hamil karena zina (di luar nikah) keputusan Hakim Pengadilan Agama Malang tersebut dapat dijadikan rujukan untuk memperjelas boleh dan tidaknya perkawinan wanita hamil karena zina (di luar nikah).
3. Dalam era reformasi ini, banyak kemajuan yang telah diperoleh pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yang patut didambakan supaya tetap terjaga kebebasan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, sehingga tidak hanya terpaku pada pemahaman tekstual namun hakim juga bisa berijtihad selama tidak keluar dari koridor dan jiwa ajaran Islam serta memenuhi rasa keadilan.